



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHANIF AR RAHMAN alias KHANIF Bin KENDAR SUNARNO;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tungkujadi Rt 04 Rw 04 Desa Kedungwringin Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol. : Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHANIF AR RAHMAN Alias KHANIF Bin KENDAR SUNARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHANIF AR RAHMAN Alias KHANIF Bin KENDAR SUNARNO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) Ekor burung jenis kenari berwarna kuning kecoklatan.
  - 2) 2 (dua) Buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik.
  - 3) 1 (satu) Buah penutup Sangkar burung berwarna Abu-abu.**Dikembalikan kepada Saksi TUGIMAN Bin SUJIATNO**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **KHANIF AR RAHMAN Alias KHANIF Bin KENDAR SUNARNO** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di rumah saksi TUGIMAN Bin SUJIATNO yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt 01 Rw 04 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah "***melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan***"



**yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning kecoklatan yang berada di dalam sangkar warna hitam yang berada di rumah saksi TUGIMAN Bin SUJIATNO yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt 01 Rw 04 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan tidak ketahuan sehingga pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pada saat itu sedang meminum kopi sambil merokok di ruang tamu rumah, kemudian karena merasa hari sudah malam dan suasana sepi serta sebelumnya terdakwa sudah memiliki rencana akan mencuri burung di rumah saksi TUGIMAN karena sebelumnya terdakwa sudah mengambil 1 (satu) ekor burung kenari di rumah saksi TUGIMAN dan tidak ketahuan, sehingga terdakwa berniat mengulangi perbuatan terdakwa tersebut, lalu terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi TUGIMAN, lalu terdakwa langsung masuk ke samping rumah saksi TUGIMAN dan mendapati ada 4 (empat) sangkar burung yang menggantung dimana sehari sebelumnya terdakwa juga mengambil di tempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali 1 (satu) sangkar burung yang ditutup dengan kain, lalu terdakwa membawa sangkar burung tersebut namun setelah sampai di depan pintu saat terdakwa akan keluar ternyata terdakwa mendengar ada orang yang berjalan menuju ke rumah saksi TUGIMAN, lalu sangkar yang berisi burung tersebut terdakwa letakkan di samping pintu sebelah dalam kemudian terdakwa menuju ke dalam untuk bersembunyi di balik pagar yang terbuat dari bambu, dan ternyata orang yang datang tersebut adalah saksi TUGIMAN lalu saksi TUGIMAN menuju ke arah dalam sehingga terdakwa diketahui oleh saksi TUGIMAN, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa keluar rumah, dan selanjutnya saksi TUGIMAN berteriak memanggil pak RT yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan saksi TUGIMAN dan kemudian banyak warga yang keluar dari rumah dan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Patikraja guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa nilai dari 2 (dua) Ekor burung jenis kenari berwarna kuning kecoklatan yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi TUGIMAN tersebut adalah senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.***

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa **KHANIF AR RAHMAN Alias KHANIF Bin KENDAR SUNARNO** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada kurun waktu bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2022 bertempat di rumah saksi TUGIMAN Bin SUJIATNO yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt 01 Rw 04 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang***



**harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning kecoklatan yang berada di dalam sangkar warna hitam yang berada di rumah saksi TUGIMAN Bin SUJIATNO yang beralamat di Desa Kedungwringin Rt 01 Rw 04 Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan tidak ketahuan sehingga pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pada saat itu sedang meminum kopi sambil merokok di ruang tamu rumah, kemudian karena merasa hari sudah malam dan suasana sepi serta sebelumnya terdakwa sudah memiliki rencana akan mencuri burung di rumah saksi TUGIMAN karena sebelumnya terdakwa sudah mengambil 1 (satu) ekor burung kenari di rumah saksi TUGIMAN dan tidak ketahuan, sehingga terdakwa berniat mengulangi perbuatan terdakwa tersebut, lalu terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi TUGIMAN, lalu terdakwa langsung masuk ke samping rumah saksi TUGIMAN dan mendapati ada 4 (empat) sangkar burung yang menggantung dimana sehari sebelumnya terdakwa juga mengambil di tempat tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali 1 (satu) sangkar burung yang ditutup dengan kain, lalu terdakwa membawa sangkar burung tersebut namun setelah sampai di depan pintu saat terdakwa akan keluar ternyata terdakwa mendengar ada orang yang berjalan menuju ke rumah saksi TUGIMAN, lalu sangkar yang berisi burung tersebut terdakwa letakkan di samping pintu sebelah dalam kemudian terdakwa menuju ke dalam untuk bersembunyi di balik pagar yang terbuat dari bambu, dan ternyata orang yang datang tersebut adalah saksi TUGIMAN lalu saksi TUGIMAN menuju ke arah dalam sehingga terdakwa diketahui oleh saksi TUGIMAN, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa keluar rumah, dan selanjutnya saksi TUGIMAN berteriak memanggil pak RT yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan saksi TUGIMAN dan kemudian banyak warga yang keluar dari rumah dan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Patikraja guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa nilai dari 2 (dua) Ekor burung jenis kenari berwarna kuning kecoklatan yang diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi TUGIMAN tersebut adalah senilai Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUGIMAN Bin SUJIATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 2 (dua) ekor burung jenis kenari warna kuning kecoklatan yang terjadi di rumah Saksi;



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, ketika Saksi terbangun dari tidur, lalu Saksi melihat dan terkejut, ada 1 (satu) buah sangkar burung yang menggantung di samping rumah Saksi, berisi 1 (satu) ekor burung jenis Kenari wama kuning kecoklatan dengan sangkar warna hitam dengan ring wama biru yang bertuliskan angka 08121566483 hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha mencari di sekitar rumah, namun tidak ditemukan, kemudian Saksi memberitahukan kepada warga melalui *Whatsapp* group RT, bahwa Saksi telah kehilangan burung, lalu di jawab oleh sdr. Siswanto, jika Sdr. Siswanto juga sebelumnya kehilangan burung jenis Crocokan;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 22.45 WIB, pada saat Saksi sedang duduk di ruangan samping rumah, di area kandang burung, Saksi merasa jenuh, lalu Saksi memutuskan untuk jalan-jalan ke sekitar komplek rumah sambil melihat situasi di sekitar komplek dan sambil ronda sendirian;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.45 WIB, Saksi merasa ngantuk dan lelah, lalu Saksi pulang ke rumah, lalu ketika Saksi sampai di rumah, Saksi terkejut melihat salah 1 (satu) kandang burung milik Saksi yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis Kenari wama kuning kecoklatan yang ditutupi kain warna abu sabu sudah berpindah tempat dan berada di lantai dekat pintu yang sebelumnya kandang burung tersebut menggantung di atap rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengecek burung Kenari tersebut dan ternyata burung tersebut masih ada di dalam sangkarnya, kemudian sangkar burung tersebut Saksi letakan kembali di tempat semula dan Saksi merasa curiga ada orang yang masuk mau mengambil burung milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari orang tersebut di sekitar rumah Saksi dan ternyata benar, Saksi terkejut melihat ada Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi, sedang dalam keadaan berdiri di sebelah pagar bagian dalam ruangan, tempat dimana Saksi menggantungkan burung burung milik Saksi tersebut, lalu Saksi langsung menangkap Terdakwa, dengan cara merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa ke luar rumah, menuju ke halaman rumah, lalu Saksi berteriak memanggil Pak RT, yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Pak Rt keluar dari rumah dan mendatangi Saksi, lalu tidak beberapa lama, warga di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi, juga ikut keluar rumah dan membantu Saksi, lalu Terdakwa di interograsi oleh warga



sekitar dan mengaku jika rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian, selain itu ada beberapa warga sekitar yang tahu dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Pak RT memanggil Petugas BAHBINKAMTIBMAS dan meminta agar perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patikraja;
- Bahwa harga kedua burung milik Saksi tersebut jika dijual sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua burung milik Saksi tersebut ditemukan ada pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik, 1 (satu) buah penutup sangkar burung berwarna abu-abu adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kehilangan pertama Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut hanya saja Saksi menginformasikan kepada warga melalui *Whatsapp* Group RT;
- Bahwa Saksi menyimpan burung-burung milik Saksi di samping rumah Saksi dan ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik Saksi harus masuk melalui rumah terlebih dahulu dan membuka pagar;
- Bahwa pada kejadian pertama Saksi terakhir melihat burung milik Saksi tersebut pada hari Rabu, jam 22.00 WIB dan untuk kejadian yang kedua Saksi terakhir melihat burung tersebut pada Kamis malam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. SLAMET KARSITO Bin YASTAJI (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai Ketua RT 01 RW 04 Desa Kedungwringin, mendapatkan laporan dari Saksi Tugiman yang telah kehilangan 2 (dua) ekor burung jenis kenari warna kuning kecoklatan yang terjadi di rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 14.00 WIB, Saksi beserta warga berinisiatif untuk memancing orang yang telah mencuri barang milik warga dan merundingkan perihal tersebut melalui *Whatsapp*;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Saksi Tugiman, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Saksi mendengar Saksi Tugiman berteriak kehilangan burung dan memanggil Saksi dengan teriakan "Pak RT, Pak RT", lalu





- memberitahu Saksi, kalau Saksi Tugiman telah menangkap orang (Terdakwa) yang telah mengambil burung milik Saksi Tugiman;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah dan melewati pagar rumah Saksi, lalu menghampiri Saksi Tugiman, yang pada saat itu Saksi Tugiman sedang memegang Terdakwa;
  - Bahwa Saksi memerintahkan kepada Saksi Tugiman untuk memegang Terdakwa dengan kuat, selanjutnya Saksi berteriak memanggil warga yang lain disekitar rumah tersebut;
  - Bahwa setelah warga berdatangan ke tempat lokasi, lalu Saksi menghubungi Petugas BAHBINKAMTIBMAS dan memerintahkan agar Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patikraja guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
  - Bahwa posisi Terdakwa pada saat tertangkap oleh Saksi Tugiman sedang memegang satu ekor burung;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik, 1 (satu) buah penutup sangkar burung berwarna abu-abu adalah milik Saksi Tugiman yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kehilangan pertama Saksi Tugiman tidak melaporkan kejadian tersebut secara langsung hanya saja Saksi Tugiman menginformasikan kepada Saksi dan warga melalui WA Group RT;
  - Bahwa Saksi Tugiman menyimpan burung-burung milik Saksi Tugiman di samping rumah Saksi Tugiman dan ada pagarnya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil burung milik Saksi Tugiman harus masuk melalui rumah terlebih dahulu dan membuka pagar;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tugiman mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. SISWANTO Bin SLAMET MADYODIKROMO (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan Saksi Tugiman yang telah kehilangan 2 (dua) ekor burung jenis kenari warna kuning kecoklatan yang terjadi di rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Saksi Tugiman, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Saksi mendengar orang berteriak "*maling-maling* (Pencuri, pencuri)", kemudian Saksi keluar



- rumah dan mendatangi sumber teriakan tersebut, lalu Saksi melihat warga berjalan ke arah selatan dan Saksi mengikutinya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi bertanya kepada Saksi Tugiman “ada apa?”, lalu Saksi Tugiman memberitahu Saksi Tugiman telah kehilangan burung, pada saat itu Saksi juga melihat sangkar burung berada di bawah;
  - Bahwa setelah itu Saksi mendengarkan interograsi yang dilakukan oleh Pak Ketua RT dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil burung milik Saksi Tugiman dan sekarang burung tersebut telah dijual oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa diserahkan kepada petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa sebelum kejadian di rumah Saksi Tugiman, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Crocokan berwarna coklat;
  - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik, 1 (satu) buah penutup sangkar burung berwarna abu-abu adalah milik Saksi Tugiman yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kehilangan pertama Saksi Tugiman tidak melaporkan kejadian tersebut secara langsung hanya saja Saksi Tugiman menginformasikan kepada Saksi dan warga melalui WA Group RT;
  - Bahwa Saksi Tugiman menyimpan burung-burung milik Saksi Tugiman di samping rumah Saksi Tugiman dan ada pagarnya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil burung milik Saksi Tugiman harus masuk melalui rumah terlebih dahulu dan membuka pagar;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tugiman mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan, sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil burung tanpa ijin sebanyak 2 (dua) ekor berjenis kenari warna kuning kecoklatan;





- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi ke luar rumah dan berjalan menuju rumah Saksi Tugiman, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, yang sebelumnya Terdakwa pada siang harinya sudah melakukan survey terhadap situasi rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengitari rumah Saksi Tugiman dan keadaan sekitar rumah Saksi Tugiman telah sepi, kemudian Terdakwa menyelip masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung yang menggantung di atas atap rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Tugiman dan pulang menuju rumah Terdakwa, lalu di rumah, Terdakwa melihat burung yang telah diambil tersebut adalah seekor burung jenis Kenari warna kuning kecoklatan dengan sangkar warna hitam tanpa penutup kain, lalu Terdakwa simpan dan digantung di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 23.00 WIB, Terdakwa berjalan menuju ke rumah Saksi Tugiman dimana rumah Saksi Tugiman tersebut, tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan mengulangi lagi untuk mengambil burung di rumah Saksi Tugiman;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui samping rumah Saksi Tugiman dan mengamati burung-burung yang tergantung, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) sangkar burung yang ditutup dengan kain dengan tidak melihat isi dari sangkar burung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan sangkar burung tersebut di depan pintu dan pada saat itu Terdakwa melihat ada orang yang datang, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi;
- Bahwa selang tak berapa lama orang tersebut adalah si pemilik rumah, lalu berhasil mendapati Terdakwa, lalu membawa Terdakwa ke luar rumah sambil teriak-teriak memanggil Pak RT, yang ternyata rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Tugiman;
- Bahwa setelah itu, Pak Rt keluar dari rumah dan diikuti oleh beberapa warga di sekitar lingkungan tempat kejadian, lalu Terdakwa langsung dilaporkan ke Polsek Patikraja;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut dengan tanpa seijin yang punya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil burung tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung di rumah Saksi Tugiman karena Terdakwa sering melewati rumah Saksi Tugiman dan melihat di rumah tersebut ada burung;



- Bahwa Terdakwa menyimpan burung yang telah diambil tanpa ijin tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual burung-burung tersebut secara online akan tetapi Terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik, 1 (satu) buah penutup sangkar burung berwarna abu-abu adalah milik Saksi Tugiman;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung milik Saksi Tugiman masuk melalui *gubug* (tempat penyimpanan burung milik Saksi Tugiman) yang terletak di samping rumah Saksi Tugiman dan *gubug* tersebut tidak memiliki pintu tetapi berpagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik Saksi Tugiman harus masuk melalui rumah terlebih dahulu dan membuka pagar;
- Bahwa Saksi Tugiman meletakkan burungnya yang telah diambil oleh Terdakwa menggantung di dalam *gubug* bagian atas;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil burung di rumah Saksi Tugiman karena Terdakwa memiliki tanggungan di bank sementara Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan;
- 2) 2 (dua) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari plastik;
- 3) 1 (satu) buah penutup sangkar burung warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Tugiman, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, ketika Saksi Tugiman terbangun dari tidur, lalu Saksi Tugiman melihat dan terkejut, ada 1 (satu) buah sangkar burung yang menggantung di samping rumah Saksi Tugiman, berisi 1 (satu) ekor burung jenis Kenari warna kuning kecoklatan dengan sangkar warna hitam dengan ring warna biru yang bertuliskan angka 08121566483 hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi Tugiman berusaha mencari di sekitar rumah, namun tidak ditemukan, kemudian Saksi Tugiman memberitahukan kepada warga melalui *Whatsapp* group RT, bahwa Saksi Tugiman telah kehilangan burung, lalu di jawab



oleh sdr. Siswanto, jika Sdr. Siswanto juga sebelumnya kehilangan burung jenis Crocokan;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 22.45 WIB, pada saat Saksi Tugiman sedang duduk di ruangan samping rumah, di area kandang burung, Saksi Tugiman merasa jenuh, lalu Saksi Tugiman memutuskan untuk jalan-jalan ke sekitar komplek rumah sambil melihat situasi di sekitar komplek dan sambil ronda sendirian;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.45 WIB, Saksi Tugiman merasa ngantuk dan lelah, lalu Saksi Tugiman pulang ke rumah, lalu ketika Saksi Tugiman sampai di rumah, Saksi Tugiman terkejut melihat salah 1 (satu) kandang burung milik Saksi Tugiman yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis Kenari wama kuning kecoklatan yang ditutupi kain warna abu sabu sudah berpindah tempat dan berada di lantai dekat pintu yang sebelumnya kandang burung tersebut menggantung di atap rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tugiman mengecek burung Kenari tersebut dan ternyata burung tersebut masih ada di dalam sangkarnya, kemudian sangkar burung tersebut Saksi Tugiman letakan kembali di tempat semula dan Saksi Tugiman merasa curiga ada orang yang masuk mau mengambil burung milik Saksi Tugiman tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Tugiman mencari orang tersebut di sekitar rumah Saksi Tugiman dan ternyata benar, Saksi Tugiman terkejut melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Tugiman, sedang dalam keadaan berdiri di sebelah pagar bagian dalam ruangan, tempat dimana Saksi Tugiman menggantungkan burung burung milik Saksi Tugiman tersebut, lalu Saksi Tugiman langsung menangkap Terdakwa, dengan cara merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa ke luar rumah, menuju ke halaman rumah, lalu Saksi Tugiman berteriak memanggil Pak RT, yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Tugiman;
- Bahwa kemudian sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Saksi Tugiman, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Saksi Slamet Karsito mendengar Saksi Tugiman berteriak kehilangan burung dan memanggil Saksi Slamet Karsito dengan teriakan "Pak RT, Pak RT", lalu memberitahu Saksi Slamet Karsito, kalau Saksi Tugiman telah menangkap orang (Terdakwa) yang telah mengambil burung milik Saksi Tugiman;
- Bahwa setelah itu Saksi Slamet Karsito keluar rumah dan melewati pagar rumah Saksi Slamet Karsito, lalu menghampiri Saksi Tugiman, yang sedang memegang Terdakwa, lalu Saksi memerintahkan Slamet Karsito kepada Saksi Tugiman untuk



memegangi Terdakwa dengan kuat, selanjutnya Saksi Slamet Karsito berteriak memanggil warga yang lain disekitar rumah tersebut;

- Bahwa setelah warga berdatangan ke tempat lokasi, lalu Saksi Slamet Karsito menghubungi Petugas BAHBINKAMTIBMAS dan memerintahkan agar Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patikraja guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa harga kedua burung milik Saksi Tugiman tersebut, yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut, jika dijual sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik, 1 (satu) buah penutup sangkar burung berwarna abu-abu adalah milik Saksi Tugiman yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tugiman menyimpan burung-burung milik Saksi Tugiman di samping rumah Saksi dan ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik Saksi Tugiman harus masuk melalui rumah terlebih dahulu dan membuka pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan



pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu KHANIF AR RAHMAN alias KHANIF Bin KENDAR SUNARNO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan 'melawan hukum' adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang



terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu berawal pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekira jam 07.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Tugiman, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, ketika Saksi Tugiman terbangun dari tidur, lalu Saksi Tugiman melihat dan terkejut, ada 1 (satu) buah sangkar burung yang menggantung di samping rumah Saksi Tugiman, berisi 1 (satu) ekor burung jenis Kenari wama kuning kecoklatan dengan sangkar warna hitam dengan ring wama biru yang bertuliskan angka 08121566483 hilang, setelah itu Saksi Tugiman berusaha mencari di sekitar rumah, namun tidak ditemukan, kemudian Saksi Tugiman memberitahukan kepada warga melalui *Whatsapp* group RT, bahwa Saksi Tugiman telah kehilangan burung, lalu di jawab oleh sdr. Siswanto, jika Sdr. Siswanto juga sebelumnya kehilangan burung jenis Crocokan;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya sekira jam 22.45 WIB, pada saat Saksi Tugiman sedang duduk di ruangan samping rumah, di area kandang burung, Saksi Tugiman merasa jenuh, lalu Saksi Tugiman memutuskan untuk jalan-jalan ke sekitar komplek rumah sambil melihat situasi di sekitar komplek dan sambil ronda sendirian, lalu sekira jam 23.45 WIB, Saksi Tugiman merasa ngantuk dan lelah, lalu Saksi Tugiman pulang ke rumah, lalu ketika Saksi Tugiman sampai di rumah, Saksi Tugiman terkejut melihat salah 1 (satu) kandang burung milik Saksi Tugiman yang berisi 1 (satu) ekor burung jenis Kenari wama kuning kecoklatan yang ditutupi kain warna abu sabu sudah berpindah tempat dan berada di lantai dekat pintu yang sebelumnya kandang burung tersebut menggantung di atap rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tugiman mengecek burung Kenari tersebut dan ternyata burung tersebut masih ada di dalam sangkarnya, kemudian sangkar burung tersebut Saksi Tugiman letakan kembali di tempat semula dan Saksi Tugiman merasa curiga ada orang yang masuk mau mengambil burung milik Saksi Tugiman tersebut, setelah itu Saksi Tugiman mencari orang tersebut di sekitar rumah Saksi Tugiman dan ternyata benar, Saksi Tugiman terkejut melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Saksi Tugiman, sedang dalam keadaan berdiri di sebelah pagar bagian dalam ruangan, tempat dimana Saksi Tugiman menggantungkan burung burung milik Saksi Tugiman tersebut, lalu Saksi Tugiman langsung menangkap Terdakwa, dengan cara merangkul Terdakwa dan membawa Terdakwa





ke luar rumah, menuju ke halaman rumah, lalu Saksi Tugiman berteriak memanggil Pak RT, yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Tugiman;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 23.45 WIB, bertempat di rumah Saksi Tugiman, yang beralamat di Desa Kedungwringin, RT 01 RW 04, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Saksi Slamet Karsito mendengar Saksi Tugiman berteriak kehilangan burung dan memanggil Saksi Slamet Karsito dengan teriakan “Pak RT, Pak RT”, lalu memberitahu Saksi Slamet Karsito, kalau Saksi Tugiman telah menangkap orang (Terdakwa) yang telah mengambil burung milik Saksi Tugiman, lalu Saksi Slamet Karsito keluar rumah dan melewati pagar rumah Saksi Slamet Karsito, lalu menghampiri Saksi Tugiman, yang sedang memegang Terdakwa, lalu Saksi memerintahkan Slamet Karsito kepada Saksi Tugiman untuk memegang Terdakwa dengan kuat, selanjutnya Saksi Slamet Karsito berteriak memanggil warga yang lain disekitar rumah tersebut dan setelah warga berdatangan ke tempat lokasi, lalu Saksi Slamet Karsito menghubungi Petugas BAHBINKAMTIBMAS dan memerintahkan agar Terdakwa dilaporkan ke Polsek Patikraja guna mempertanggungjawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa harga kedua burung milik Saksi Tugiman tersebut, yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut, jika dijual sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik, 1 (satu) buah penutup sangkar burung berwarna abu-abu adalah milik Saksi Tugiman yang telah diambil oleh Terdakwa, dimana Saksi Tugiman menyimpan burung-burung milik Saksi Tugiman di samping rumah Saksi, yang berpagar dan untuk mengambil burung milik Saksi Tugiman harus masuk melalui rumah terlebih dahulu dan membuka pagar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Tugiman mengambil 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung berwarna hitam berbahan plastik, 1 (satu) buah penutup sangkar burung berwarna abu-abu adalah milik Saksi Tugiman. Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua tersebut di atas, terdapat beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan Terdakwa pada waktu yang berbeda, yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari plastik dan 1 (satu) buah penutup sangkar burung warna abu-abu milik Saksi Tugiman, sedangkan yang berikutnya perbuatan Terdakwa terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, sekitar jam 23.45 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, 2 (dua) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari plastik milik Saksi Tugiman, yang mana jenis perbuatan Terdakwa tersebut adalah sama yakni mengambil hewan burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan, beserta dengan sangkar burungnya warna hitam terbuat dari plastik, yang Terdakwa lakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari pemiliknya, yakni Saksi Tugiman, oleh karenanya terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan;
- 2 (dua) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah penutup sangkar burung warna abu-abu;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Tugiman bin Sujiatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KHANIF AR RAHMAN alias KHANIF Bin KENDAR SUNARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor burung jenis Kenari berwarna kuning kecoklatan;
- 2 (dua) buah sangkar burung warna hitam terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah penutup sangkar burung warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Tugiman bin Sujiatno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Riana Kusumawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Suparti, S.H.